

ANALISIS YURIDIS AGUNAN SK PNS DITINJAU DARI FATWA DSN TENTANG RAHN TASJILY

Azmi Abdul Aziz

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Indonesia

Program Studi Hukum Ekonomi Islam

Email: azizazmi96@gmail.com

ABSTRAK

Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *Rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*. Rahn di bolehkan demi pemenuhan kebutuhan dan timbulnya rasa tolong menolong antar sesama. Barang jaminan (*marhun*) harus berupa harta (*mal*) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya. Dan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, *Marhun* dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah. SK PNS boleh dijaminakan menurut KUHPerdara. SK PNS bukan merupakan jaminan kebendaan akan tetapi merupakan hak istimewa yang didapatkan PNS. Penelitian yuridis normatif. SK PNS tidak dapat dijadikan jaminan mutlak.

Kata Kunci: Rahn, SK PNS, Eksekusi

ABSTRACT

Rahn Tasjily is collateral in the form of goods for debt but the collateral (*marhun*) remains under *Rahin*'s control (utilization) and proof of ownership is submitted to the *murtahin*. Rahn was allowed to fulfill needs and to generate a sense of help among others. Collateral (*marhun*) must be in the form of valuable assets (*mall*), both movable and immovable objects that are permitted and can be traded, including financial assets in the form of sukuk, sharia securities or other sharia securities. And if there is default or cannot pay off the debt, *Marhun* can be forcibly sold / executed directly either through an auction or sold to another party in accordance with sharia principles. SK PNS can be guaranteed according to the Civil Code. The SK PNS is not a guarantee of materiality but is a privilege obtained by the PNS. Normative juridical research. A SK PNS cannot be used as an absolute guarantee.

Keywords: Rahn, SK PNS, Execution

Pendahuluan

Setiap bentuk pembiayaan baik syariah maupun konvensional dalam lembaga keuangan tentunya mesti ada aturan dalam pelaksanaannya dari pihak yang memberikan pembiayaan, karena tentunya bagi pihak lembaga keuangan yang memberikan pinjaman ataupun pembiayaan terdapat resiko sehingga dalam pelaksanaannya lembaga keuangan dalam hal ini perbankan pastinya mempunyai asas atau aturan demi pembiayaan yang sehat dan baik bagi semua pihak. Apabila unsur-unsur yang ada telah dapat meyakinkan perbankan atas kemampuan nasabah maka jaminan cukup hanya berupa jaminan pokok saja dan bank tidak wajib meminta jaminan tambahan.¹

Pengembangan sebuah sistem perbankan berbasis Islam secara politis di Indonesia akhirnya diakui sebagai bagian dari upaya tujuan pembangunan nasional yaitu untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi.² Lahirnya Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan bukti pengakuan pemerintah bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah yang selama ini ada belum secara spesifik, sehingga perlu dirumuskan perundangan perbankan syariah secara khusus.

Bank Syariah (Bank Islam) merupakan lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum atau syariah Islam, seperti diatur dalam Al-Qur'an dan Al- Hadist. Perbankan Syariah merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan sistem syariah (hukum Islam). Usaha pembentukan sistem ini berangkat dari larangan islam untuk memungut dan meminjam berdasarkan bunga yang termasuk dalam riba dan investasi untuk usaha yang dikategorikan haram, misalnya dalam makanan, minuman, dan usaha-usaha lain yang tidak Islami, yang hal tersebut tidak diatur dalam bank konvensional.

Dengan adanya bank tersebut diharapkan tidak adanya kerancuan dalam proses muamalah bagi para pemeluk agama islam, sehingga mereka terjaga dari keharaman akibat tidak adanya suatu wadah yang melayani mereka dalam bidang muamalah yang bersifat islami. Namun realitas yang ada, dari 80% penduduk Indonesia yang beragama Islam tidak lebih dari 10% di antara mereka yang bertransaksi secara syar'i lebih- lebih dalam hal perbankan.

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 68.

² Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 7.

Sampai saat ini perbankan syariah di Indonesia belum mampu menunjukkan eksistensinya, banyak masyarakat yang tidak menaruh kepercayaan terhadap perbankan syariah. Selain membahas mengenai perbankan, konsep syariah juga membahas mengenai lembaga pembiayaan dengan menggunakan prinsip syariah. Dimana sistem keuangan islam yang merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi islam. Sistem keuangan Islam bukan sekedar transaksi komersil, tetapi harus sudah sampai kepada lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam adalah terbebas dari unsur riba. Salah satu contoh mekanisme keuangan yang terdapat dalam lembaga keuangan syariah yang terbebas dari unsur riba adalah pembiayaan.

Pembiayaan merupakan salah satu sarana dalam pemberian fasilitas dari penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Yang menurut sifat nya dapat dibagi menjadi dua hal,³ yaitu:

1. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi;
2. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi 2 (dua) hal berikut:⁴

1. Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan perdagangan dan peningkatan produksi, baik jumlah hasil produksi, maupun peningkatan kualitas atas mutu hasil produksi. Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu kombinasi dari pembiayaan likuiditas, pembiayaan piutang dan pembiayaan persediaan. Lembaga pembiayaan syariah dapat memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah dimana lembaga pembiayaan bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul mal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*) atau biasa disebut dengan *mudharabah (trust financing)*;
2. Pembiayaan Investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*). Pembiayaan ini diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi,

³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Dan Praktik*, (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 160.

⁴*Ibid.*, h. 160-167.

perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru. Bank syariah menggunakan skema musyarakah mutanaqhisah. Dalam hal ini lembaga pembiayaan dengan prinsip penyertaan, dan secara bertahap melepaskan penyertaannya dan pemilik perusahaan akan mengambil alih kembali baik dengan menggunakan *surplus cash flow* yang tercipta maupun dengan menambah modal.

Dalam konsep pembiayaan syariah pada saat ini sudah banyak digunakan di lembaga keuangan syariah baik bank ataupun non bank. Dalam pelaksanaannya terdapat barang yang mesti dijaminan oleh nasabah, ini sesuai hadis Rasulullah SAW yang telah merungguhkan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madina, sewaktu beliau menghutang syair (gandum) dari orang Yahudi itu untuk keluarga itu untuk keluarga beliau. (HR. Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah).

Untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan, barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:⁵

- 1) Milik nasabah sendiri;
- 2) Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar; dan;
- 3) Dapat dikuasai, namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank atau lembaga pembiayaan.

Seiring dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, barang yang dijaminan tidak hanya berupa barang yang pemanfaatannya diserahkan kepada *murtahin*, melainkan barang yang dapat dijaminan oleh nasabah kepada bank dapat berupa surat kepemilikannya saja, sedangkan untuk penguasaan barang masih dapat dimiliki oleh *rahin*.

Berbeda dengan pegawai negeri sipil (PNS) yang dapat menjaminkan surat keputusan (SK) PNS kepada bank untuk mendapatkan pembiayaan, ini Berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Akan tetapi SK PNS bukan merupakan jaminan kebendaan akan tetapi merupakan hak istimewa yang didapatkan PNS. Jika dinilai secara kebendaan SK PNS tidak ada nilainya. Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan dari penulisan ini untuk menganalisis SK PNS sebagai jaminan dalam pembiayaan di lembaga keuangan syariah dalam perspektif hukum ekonomi Islam khususnya fatwa DSN tentang rahn tasjily.

⁵Neni Sri Imaniyati, dan Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2016), h. 65.

Metode Penelitian

Penelitian Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.⁶ Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang persoalan yang menyangkut tentang korelasi Fatwa DSN tentang Rahn tasjily dengan implementasi SK PNS yang dijaminan. Data dalam artikel merupakan himpunan dari beberapa berita yang tervalidasi, buku, dan dari situs resmi lembaga yang bersangkutan.

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, baik berupa dokumen dokumen maupun peraturan perundang undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif terhadap sinkronisasi Fatwa DSN dengan implementasi SK PNS yang dijaminan. Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu kebijakan yang terkait dengan SK PNS yang dijaminan dalam pembiayaan yang kemudian untuk memperbaiki kinerja sistem hukum ekonomi islam di Indonesia dan selanjutnya dilakukan pengkajian apakah aplikasinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan normatifnya.

Landasan Tentang Rahn Tasjily

Menurut pendapat Syafe'i Antonio, *Ar-Rahn* (Gadai) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.⁷ Sedangkan rahn tasjily disebut juga dengan Rahn Ta'mini, Rahn Rasmi, atau Rahn Hukmi adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (murtahin) hanya bukti sah kepemilikannya sedangkan fisik barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (rahin).⁸ Jika waktu pembayaran telah ditentukan telah tiba dan utang belum dibayar, maka barang yang dijaminan ini digunakan sebagai ganti yaitu dengan cara dijual sebagai bayaran dan jika ada kelebihan dikembalikan kepada orang yang berutang.⁹

⁶ Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 36.

⁷ Syafei Antonio, *op.cit.*, h. 128.

⁸ Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang Akad Rahn Tasjily

⁹ A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam Muamalah dan Akhlaq*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 21.

Landasan tentang Rahn ini terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Selain terdapat tentang gadai, dalam Q.S al-Baqarah: 283 juga diberitahukan bahwa jika seseorang melakukan utang piutang mestilah ada saksi yang menuliskan mengenai perjanjian utang piutang yang dilakukan, supaya tidak terjadi hal diluar yang diperjanjikan. Dalam salah satu hadis riwayat muslim, Aisyah ra. menuturkan: “*Rasulullah saw pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo (kredit) dan beliau mengagunkan baju besinya.*” (HR Muslim).¹⁰

Para ulama bersepakat atas kebolehan menggadaikan barang untuk menjadi jaminan dalam berutang atau untuk saat ini melakukan pembiayaan, meskipun dalam perbankan syariah diutamakan perihal kepercayaan satu sama lain (antara perbankan dan nasabah) akan tetapi kepercayaan saja tidak cukup untuk lembaga keuangan syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah. Dalam perjalanan bank muamalah pun pernah dilakukan mengenai tidak adanya jaminan dalam pembiayaan, akan tetapi banyaknya nasabah yang melakukan wanprestasi menghasilkan kemadharatan/kerugian bagi bank muamalah sehingga sampai hari ini di lembaga perbankan syariah pun memberlakukan jaminan untuk permohonan pembiayaan.

Syarat dan rukun Rahn:¹¹

- a. Rahin (orang yang memberikan jaminan);
- b. Al-murtahin (orang yang menerima);
- c. Al-marhun (barang jaminan);

¹⁰ Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, (Bandung: Jabal, 2013), h. 372.

¹¹ Syafei Antonio, *op.cit.*, h. 162.

d. Al-marhun bih (utang).

Menurut ulama Hanafiyah rukun rahn adalah ijab dan qabul dari rahin ke al-murtahin, sebagaimana akad yang lain. Akan tetapi, akad dalam rahn tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang. Apabila barang gadaian itu berupa barang yang mudah disimpan, seperti: emas, pakaian, kendaraan, dan sebagainya berada ditangan penerima gadai. Jika berupa tanah, rumah, ternak dan sebagainya, misalnya berada di tangan pihak penggadai. Fatwa DSN No.68 tentang rahn tasjily:¹²

Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *Rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*; Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn Tasjily dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Rahin* menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *murtahin*;
- b. Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*. Dan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, *Marhun* dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah;
- c. *Rahin* memberikan wewenang kepada *Murtahin* untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;
- d. Pemanfaatan barang marhun oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran **sesuai kesepakatan**;
- e. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (**berupa** bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*;
- f. Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan;
- g. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut didasarkan pada pengeluaran yang riil dan **beban lainnya** berdasarkan akad Ijarah;
- h. Biaya asuransi **pembiayaan Rahn Tasjily** ditanggung oleh *Rahin*.

Analisis Yuridis Atas Fatwa DSN-MUI

Berikut ini prosedur dan syarat yang harus dilakukan oleh nasabah untuk melakukan pembiayaan dengan SK PNS sebagai jaminannya, penulis mengambil salah satu contoh dari lembaga perbankan syariah di Indonesia. Bank syariah mandiri bersedia

¹²Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang Akad Rahn Tasjily

melakukan pembiayaan kepada nasabah yang memiliki SK PNS lewat produk BSM implan dengan rincian proses dan syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:¹³

- a) Permohonan Pembiayaan, Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan implan ke Area/Branch dengan mengisi surat permohonan pembiayaan;
- b) Pemenuhan Persyaratan Dokumen, Nasabah melengkapi persyaratan dokumen sesuai *Form Review Pembiayaan/FRP*;
- c) Analisa Pembiayaan, *Consumer Banking Relationship Manager (CBRM)/Junior Consumer Banking Relationship Manager (Junior CBRM)* melakukan analisa atas permohonan pembiayaan yang diajukan Nasabah melalui Nota Analisa Pembiayaan (NAP);
- d) Pemutusan Pembiayaan, Komite pembiayaan melakukan keputusan berdasarkan NAP yang dibuat oleh CBRM/Junior CBRM;
- e) Penawaran Pembiayaan
 1. CBRM/Junior CBRM membuat Surat Penawaran Permohonan Pembiayaan (SP3) yang ditujukan kepada *end user*;
 2. Apabila pembiayaan menyertakan agunan, maka CBRM/Junior CBRM menyiapkan dokumen legal terkait agunan untuk di *review* oleh *Financing Compliance & Legal Admin (FCLA)*;
 3. FCLA melakukan order notaris dan memroses pengikatan agunan serta membuat Akad dan menyiapkan kelengkapan dokumen sebelum akad pembiayaan;
 4. CBRM/Junior CBRM mengatur pelaksanaan penandatanganan Akad.
- f) Akad Pembiayaan.
 1. CBRM/Junior CBRM melakukan pengecekan ulang fisik dokumen, yaitu:
 - a) Asli KTP (Nasabah dan pasangan), asli kartu keluarga dan asli buku nikah;
 - b) Asli SK CPNS, Asli SK PNS, Asli SK Terakhir dan Taspen (apabila Nasabah tidak memiliki fasilitas pembiayaan bank lain/*take over*)
 2. Area/Branch Manager bersama dengan Nasabah dan pasangan Nasabah menandatangani Akad Pembiayaan;
 3. Proses pencairan/Proses penginputan T24;
 4. Proses penutupan penjaminan

SK PNS merupakan surat yang tidak dapat diperjual belikan dalam artian karena tidak ada nilainya. Dalam **point b Fatwa DSN** tentang Rahn tasjily jika tidak dapat melunasi utangnya, *marhun* dapat dijual paksa atau eksekusi ini menandakan marhun atau barang yang dijaminan mesti memiliki nilai. Adapun pengertian eksekusi adalah

¹³ Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan BSM Implan.

tindakan paksa yang dilakukan Pengadilan Negeri terhadap pihak yang kalah dalam perkara supaya pihak yang kalah dalam perkara menjalankan Amar Putusan Pengadilan sebagaimana mestinya.¹⁴ Sedangkan bentuk pelaksanaan eksekusi terdiri dari 3 macam, yaitu:¹⁵

1. Eksekusi putusan yang menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang, eksekusi ini bersumber dari persengketaan perjanjian hutang piutang dan ganti rugi berdasarkan wanprestasi;
2. Eksekusi yang menghukum seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang dinilai dengan uang (psl.259 R.Bg);
3. Eksekusi riil atau pelaksanaan putusan secara nyata dalam bentuk penyerahan/pengosongan atau pembongkaran (psl. 1033 RV). Eksekusi riil ini ada 2 macam, yaitu:
 - a) Eksekusi riil sebagai pelaksanaan putusan secara nyata sesuai dengan amar putusan;
 - b) Eksekusi riil yang menyertai penjualan lelang

Berdasarkan bentuk pelaksanaan Eksekusi, maka SK PNS masuk kedalam point 1 dikarenakan adanya sengketa perjanjian utang piutang dan ganti rugi berdasarkan wanprestasi. Jika eksekusi riil dilakukan dengan penjualan lelang, maka SK PNS tidak bisa dilakukan kecuali eksekusi sesuai dengan amar putusan pengadilan agama. Untuk lebih mengkerucut dalam pembahasan, maka mari kita sandingkan dengan Fatwa DSN MUI. Fatwa DSN MUI No NOMOR 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang disertai *rahn*:

1. Barang jaminan (marhun) harus berupa harta (mal) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya;
2. Dalam hal barang jaminan (marhun) merupakan musya' (bagian dari kepemilikan bersama/part of undivided ownership), maka musya' yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya;
3. Barang jaminan(marhun) boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kesepakatan.

Dikaitkan dengan SK PNS sebagai sebuah jaminan tentunya kriteria yang dimaksud pada poin 1 tersebut menggugurkan SK PNS sebagai *marhun*, karena SK PNS

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1991), h. 5.

¹⁵ Wahyu Mulyono, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), h. 137.

tidak memiliki harga yang bisa ditentukan dan SK PNS tidak dapat diperjual belikan, meski SK PNS adalah surat yang berharga yang di dalamnya melekat hak tagih, namun tidak dapat dipindah tangankan dalam praktik *muamalah* ataupun jual beli. Bukan berarti dalam pelaksanaannya ada pelarangan terhadap SK PNS yang dijadikan sebagai agunan, karena dalam Fatwa DSN tentang Rahn ataupun Rahn Tasjily tidak disebutkan mengenai pelarangan SK PNS dijadikan sebagai jaminan, ini sesuai dengan kaidah fikih dalam bermuamalah, "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Jika semua syarat dan rukun dalam Rahn Tasjily sesuai Fatwa DSN juga, maka dalam pelaksanaannya Rahn Tasjily akan mendapatkan asas kemanfaatannya. Rahn Tasjily memiliki beberapa manfaat baik bagi nasabah ataupun bagi perbankan, di antaranya:¹⁶

1. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank;
2. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang yang dipegang oleh bank;
3. Jika rahn diterapkan dalam mekanisme Pegadaian, sudah barang tertentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah- daerah.

Pada prinsipnya, menurut penulis jaminan atau yang lebih dikenal sebagai agunan adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga, namun ketika SK PNS ini dijadikan sebagai jaminan maka SK tersebut tidak dapat dieksekusi ataupun dilelang sebagai pengganti atas wanprestasinya debitur. Keberadaan jaminan dalam pembiayaan di perbankan syariah tidak dapat dinafikan sangat diperlukan atau menempati posisi yang cukup penting. Jaminan memberikan *secure* tersendiri terhadap bank atas nasabah pembiayaan dan dapat dijadikan *benchmark plafon* jumlah pembiayaan yang akan diberikan.

Menurut Soebekti jaminan yang baik dapat dilihat dari:

- 1) Tidak melemahkan potensi pihak ketiga untuk menerima pembiayaan guna meneruskan usahanya;
- 2) Memberikan kepastian kepada bank untuk mengeluarkan pembiayaan dan mudah diuangkan apabila terjadi wanprestasi.¹⁷

¹⁶Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalat Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2017), h. 169.

¹⁷Soebekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), h. 29.

Jadi dapat dikatakan bahwa penyertaan jaminan dalam pembiayaan bank syariah merupakan bentuk aplikasi penerapan prinsip kehati-hatian yang dijalankan oleh pihak bank guna pengamanan terhadap modal yang diberikan oleh bank kepada nasabah dan sebagai penguat keseriusan nasabah dalam menjalankan usaha yang akan dijalankan, hal ini serupa dengan pernyataan staff marketing, dengan penyertaan jaminan SK PNS akan memperkuat kepercayaan mengingat moral nasabah yang tidak dapat dipikirkan.

Bagi nasabah cerminan rasa tanggung jawab atas pembiayaan yang diberikan modal oleh bank sehingga dapat menjalankan usahanya dengan serius. Jika ada yang mengatakan bahwa SK PNS ini masuk kepada *kafalah* maka mari kita lihat konsepnya. *Kafalah* adalah Jaminan yang diberikan oleh *kafil* (penanggung) kepada pihak ketiga atas kewajiban/ prestasi yang harus ditunaikan pihak kedua (tertanggung).¹⁸

Melihat konsep *kafalah*, maka Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil tidak dapat dikatakan *kafalah*, jika dikatakan sebagai jaminan *kafalah*, tentunya ada orang yang kemudian menjadi *Kafil*, karena pada prinsipnya bahwa kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*mukful'anhu ashil*). Maka pertanyaan yang mendasar adalah siapa *kafil* orang dapat menjadi kafil dalam pembiayaan yang dilakukan oleh bank Syariah, apakah pemerintah, pemerintah pada posisinya bukanlah lembaga yang dapat dijadikan *kafil*, karena dalam hal pembiayaan yang dilakukan oleh debitur, tidak melibatkan pemerintah.

Menurut penulis, jaminan SK PNS dapat dikatakan sebagai upaya pihak perbankan untuk mengamankan dananya dari risiko yang dikemudian hari akan terjadi wanprestasi yang dilakukan debitur sebagai peminjam dana kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. Karena Bank dalam memberikan kredit dengan jaminan SK PNS percaya bahwa jaminan tersebut sudah cukup menggambarkan kemampuan nasabah dalam melunasi kredit yang diberikan. Jadi pada saat nasabah yang merupakan pegawai negeri sipil mengajukan permohonan kredit kepada pihak bank, sangat memudahkan pihak bank untuk membangun kepercayaan kepada debitur yang merupakan pegawai negeri sipil, karena baik pihak bank sebagai kreditur dan pihak pegawai negeri sipil sebagai debitur samasama berada dalam pengawasan dan naungan yang sama yaitu pemerintah.

Dengan jaminan SK PNS sudah cukup bagi pihak bank untuk memberikan pembiayaan atau kredit.

¹⁸ Syafi'i Antonio, *op.cit.*, h. 123.

Kesimpulan

SK PNS tidak dapat dijadikan jaminan mutlak, hanya saja dijadikan jaminan penambah untuk dapat lebih membuat percaya lembaga pembiayaan, dan untuk lebih memudahkan mengukur berapa pembiayaan yang mesti diberikan dengan kemampuan bayar dari PNS untuk menjalankan usaha nya. Dalam Fatwa DSN MUI tentang rahn tasjily akan sulit untuk lembaga keuangan mengeksekusi SK PNS jika wanprestasi dilakukan oleh nasabah. Jika dilihat dari Fatwa DSN MUI tentang pembiayaan disertai rahn, SK PNS tidak termasuk barang yang bernilai untuk dijadikan jaminan. Perlu ada tambahan pembahasan dalam Fatwa DSN terkait SK PNS yang dijadikan sebagai agunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah: Dari Teori Dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

- Fatwa DSN MUI No. 68 tahun 2008 tentang Rahn Tasjily
- Fatwa DSN MUI No. 92 tahun 2014 tentang Pembiayaan Disertai Rahn
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalat Kontemporer*. Jakarta: PT Rajawali Pers, 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: PT. Gramedia, 1991.
- Imaniyati, Neni Sri, dan Panji Adam Agus Putra. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2016
- Al-Mundziri. *Ringkasan Sahih Muslim*, Bandung: Jabal, 2013.
- Mulyono, Wahyu. *Teori dan Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Soebekti. *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982.
- Soemitro, Roni Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Zainuddin, A dan Muhammad Jamhari. *Al-Islam Muamalah dan Akhlaq*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.